



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SURYADI Alias ADI SULA BIN UTI RAHMAN;
2. Tempat lahir : Simpang Dua;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/1 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balai Pinang Kota RT.007/RW.008 Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;



6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Saudara Hidayat I.T., S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid/2023/PN Ktp tanggal 16 Februari 2023, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 9 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Als ADI SULA Bin UTI RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tampa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYADI Als ADI SULA Bin UTI RAHMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) kantong klip yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3.80 (tiga koma delapan nol) gram netto;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - 2 (dua) buah sendok sabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang dibacakan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-19/O.1.13/Enz.2/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **SURYADI AIS ADI SULA Bin UTI** Pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan November atau pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Kamar Kos yang beralamat di Balai Pinang Kota Rt.007/008 Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 3 dari 26 - Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 pukul 08.00 wib tim satres narkoba Ketapang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di kos-kosan Balai Pinang Kota Rt.007/008 Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, selanjutnya atas informasi tersebut Tim Satres Narkoba melakukan langsung menuju ke kos-kosan Balai Pinang Kota Rt.007/008 Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, kemudian saksi FEBRIANSYAH dan saksi INDRA (yang merupakan anggota Kepolisian RI) melakukan penangkapan kepada Terdakwa sekitar pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa baru keluar dari dapur kos-kosan yang beralamat di Balai Pinang Kota Rt.007/008 Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, kemudian Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa membuang satu bungkus tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kristal warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu ke WC kos-kosan di Balai Pinang Kota Rt.007/008 Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, kemudian Terdakwa langsung dibawa menuju kamar Terdakwa, selanjutnya datang saksi JANUARIUS kemudian saksi FEBRIANSYAH dan saksi INDRA langsung melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi JANUARIUS dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam di saku celana sebelah kiri belakang dan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) disaku belakang sebelah kanan, kemudian saksi FEBRIANSYAH dan saksi INDRA melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang terlaetak dilemari yang berisikan 6 (enam) paket kecil Kristal warna putih, 1 (satu) paket sedang kristal warna putih, 1 (satu) kantong klip kosong, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna putih yang ditemukan di meja dapur, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang

Halaman 4 dari 26 - Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Jenis Sabu dari sdr. JEFRI (DPO) dengan cara sdr. JEFRI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. JEFRI (DPO) di tepi jalan Balai Pinang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya 8 (delapan) paket kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang diduga Narkotika Jenis Sabu akan Terdakwa gunakan sebagian dan sebagiannya lagi akan Terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 219/10898/2022 Tanggal 04 Novemeber 2022 yang ditandatangani oleh sdr SYAINI,SM sebagai kepala Unit Pelayanan PPT. Pengadaiaian Ketapang atas 8 (delapan) paket kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu diketahui memiliki berat total 3,80 Gram dengan hasil sebagai berikut:

No	Paket	Berat	Bentuk	Keterangan
1.	1 kantong	0,50 Gram	Kristal/ serbuk warna putih	Netto
2.	1 kantong	0,50 Gram	Kristal/ serbuk warna putih	Netto
3.	1 kantong	0,50 Gram	Kristal/ serbuk warna putih	Netto
4.	1 kantong	0,20 Gram	Kristal/ serbuk warna putih	Netto
5.	1 kantong	0,48 Gram	Kristal/ serbuk warna putih	Netto
6.	1 kantong	0,50 Gram	Kristal/ serbuk warna putih	Netto
7.	1 kantong	0,30 Gram	Kristal/ serbuk warna putih	Netto
8.	1 kantong	0,82 Gram	Kristal/ serbuk warna putih	Netto
Total 3,80 Gram				

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0950.K tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.,Apt. sebagai Kordinator Kelompok Substansi pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 0.05 Gram yang merupakan penyisihan dari Barang Bukti Sabu yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berada sarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 1752/RSUD/YANMED/BN/2022 Tanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh Eka Oktavia Risa, Amd.AK yang Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba/Zat Adiktif Terdakwa positif mengandung Metamphetamin, dan Amphetamin;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 5 dari 26 - Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa **SURYADI Als ADI SULA Bin UTI** Pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November atau pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Kamar Kos yang beralamat di Balai Pinang Kota Rt.007/008 Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Tampa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan meguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 pukul 08.00 wib tim satres narkoba Ketapang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di kos-kosan Balai Pinang Kota Rt.007/008 Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, selanjutnya atas informasi tersebut Tim Satres Narkoba melakukan langsung menuju ke kos-kosan Balai Pinang Kota Rt.007/008 Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, kemudian saksi FEBRIANSYAH dan saksi INDRA (yang merupakan anggota Kepolisian RI) melakukan penangkapan kepada Terdakwa sekitar pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa baru keluar dari dapur kos-kosan yang beralamat di Balai Pinang Kota Rt.007/008 Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, kemudian Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa membuang satu bungkus tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kristal warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu ke WC kos-kosan di Balai Pinang Kota Rt.007/008 Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, kemudian Terdakwa langsung dibawa menuju kamar Terdakwa, selanjutnya datang saksi JANUARIUS kemudian saksi FEBRIANSYAH dan saksi INDRA langsung melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi JANUARIUS dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam di

Halaman 6 dari 26 - Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana sebelah kiri belakang dan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) disaku belakang sebelah kanan, kemudian saksi FEBRIANSYAH dan saksi INDRA melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warnah putih yang terlaetak dilemari yang berisikan 6 (enam) paket kecil Kristal warna putih, 1 (satu) paket sedang kristal warna putih, 1 (satu) kantong klip kosong, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna putih yang ditemukan di meja dapur, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari sdr. JEFRI (DPO) dengan cara sdr. JEFRI (DPO)menghubungi Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. JEFRI (DPO) di tepi jalan Balai Pinang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya 8 (delapan) paket kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang diduga Narkotika Jenis Sabu akan Terdakwa gunakan sebagian dan sebagiannya lagi akan Terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 219/10898/2022 Tanggal 04 Novemeber 2022 yang ditandatangani oleh sdr SYAINI,SM sebagai kepala Unit Pelayanan PPT. Pengadaiaaan Ketapang atas 8 (delapan) paket kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu diketahui memiliki berat total 3,80 Gram dengan hasil sebagai berikut :

No	Paket	Berat	Bentuk	Keterangan
1.	1 kantong	0,50 Gram	Kristal/ serbuk warna putih	Netto
2.	1 kantong	0,50 Gram	Kristal/ serbuk warna putih	Netto
3.	1 kantong	0,50 Gram	Kristal/ serbuk warna putih	Netto
4.	1 kantong	0,20 Gram	Kristal/ serbuk warna putih	Netto
5.	1 kantong	0,48 Gram	Kristal/ serbuk warna putih	Netto
6.	1 kantong	0,50 Gram	Kristal/ serbuk warna putih	Netto
7.	1 kantong	0,30 Gram	Kristal/ serbuk warna putih	Netto
8.	1 kantong	0,82 Gram	Kristal/ serbuk warna putih	Netto
Total 3,80 Gram				

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0950.K tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 26 - Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titis Khulyatun P.SF.,Apt. sebagai Kordinator Kelompok Substansi pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 0.05 Gram yang merupakan penyisihan dari Barang Bukti Sabu yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berada sarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 1752/RSUD/YANMED/BN/2022 Tanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh Eka Oktavia Risa, Amd.AK yang Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba/Zat Adiktif Terdakwa positif mengandung Metamphetamin, dan Amphetamin;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan meguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **INDRA BUDI MULYONO**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah dari Anggota Satuan Narkoba Polres Ketapang telah melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga menjual, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di kos-kosan yang Terdakwa tempati yang beralamat Balai Pinang Kota RT/RW 007/008 Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 8 dari 26 - Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu di lantai WC yang berbungkus tisu pada saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih di dalam lemari kamar kos yang berisi 7 (tujuh) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada Saksi dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang menyimpannya disana, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisi 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ditemukan di meja dapur dan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna hitam disaku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah *handphone* SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna hitam, 1 (satu) kantong klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang didapatkan disaku celana belakang sebelah kanan. Setelah ditemukan barang-barang tersebut ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang-barang tersebut dan Terdakwa menjelaskan jika barang-barang yang ditemukan tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu dengan siapa pun;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa saat itu, Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara JEFRI dengan cara bertemu langsung dengan Saudara JEFRI di Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yaitu:
 - a) 8 (delapan) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan nol) gram netto;
 - b) 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - c) 2 (dua) buah sendok sabu;
 - d) 2 (dua) buah korek api gas;
 - e) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - f) 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - g) 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih;
 - h) 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna hitam;

Halaman 9 dari 26 - Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - j) 1 (satu) kantong klip kosong;
 - k) Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi JANUARIUS HARTONO ANAK LAKI-LAKI DARI YOSEF IYOTH

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Ketapang terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga menjual, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di kos-kosan yang Terdakwa tempati yang beralamat Balai Pinang Kota RT/RW 007/008 Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu di lantai WC yang berbungkus tisu pada saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih di dalam lemari kamar kos yang berisi 7 (tujuh) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada Anggota Kepolisian dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang menyimpannya disana, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisi 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ditemukan di meja dapur dan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna hitam disaku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah *handphone* SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna hitam, 1 (satu) kantong klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang didapatkan disaku celana belakang sebelah kanan;



- Bahwa Saksi mendengar pada saat interogasi kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa mengajui jika barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana dan untuk apa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh atau digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yaitu:
 - a) 8 (delapan) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan nol) gram netto;
 - b) 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - c) 2 (dua) buah sendok sabu;
 - d) 2 (dua) buah korek api gas;
 - e) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - f) 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - g) 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih;
 - h) 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna hitam;
 - i) 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - j) 1 (satu) kantong klip kosong;
 - k) Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 219/10898/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, SYAINI, SM pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkoba jenis sabu dengan berat total 3,80 (tiga koma delapan nol) gram netto dan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0950.K tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., NIP.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1752/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh an. Ketua Tim Urin Narkoba, Oka Oktavia Risa, Amd.AK, pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjani, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Anggota Kepolisian karena memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di kos-kosan yang Terdakwa tempati yang beralamat Balai Pinang Kota RT/RW 007/008 Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan nol) gram netto, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih, 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) kantong klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut merupakan benar milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 - Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara JEFRI yang sepengetahuan Terdakwa merupakan orang Pontianak dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saudara JEFRI di tepi Jalan Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dan pada saat itu Terdakwa membelinya sebanyak 5 (lima) gram sehingga jumlah yang Terdakwa bayarkan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saudara JEFRI yang mengantarkan 5 (lima) gram kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa dengan Saudara JEFRI ada berjanji melalui *handphone* untuk bertemu di tepi Jalan Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara JEFRI;
 - Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual 8 (delapan) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa selain untuk dijual, narkoba jenis sabu tersebut ada yang untuk dikonsumsi juga;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di dapur kos-kosan yang Terdakwa tempati;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menjual ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 8 (delapan) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan nol) gram netto;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - 2 (dua) buah sendok sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) kantong klip kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di kos-kosan yang Terdakwa tempati yang beralamat Balai Pinang Kota RT/RW 007/008 Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan nol) gram netto, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih, 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) kantong klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 14 dari 26 - Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara JEFRI yang sepengetahuan Terdakwa merupakan orang Pontianak dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saudara JEFRI di tepi Jalan Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dan pada saat itu Terdakwa membelinya sebanyak 5 (lima) gram sehingga jumlah yang Terdakwa bayarkan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut merupakan benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara JEFRI;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual 8 (delapan) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain untuk dijual, narkoba jenis sabu tersebut ada yang untuk dikonsumsi juga;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di dapur kos-kosan yang Terdakwa tempati;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 219/10898/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, SYAINI, SM pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkoba jenis sabu dengan berat total 3,80 (tiga koma delapan nol) gram netto dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0950.K tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., NIP.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak

Halaman 15 dari 26 - Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1752/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh an. Ketua Tim Urin Narkoba, Oka Oktavia Risa, Amd.AK, pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barangsiapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu SURYADI Alias ADI SULA BIN UTI RAHMAN yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sub unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan di masyarakat mengenai orang lain atau barang atau bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau wewenang sendiri, atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal a quo terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan “menjual” adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut. Pengertian “membeli” adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan “menerima” adalah mendapatkan, menampung, atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, dan pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan “menukar” adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I ialah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Angka 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 219/10898/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, SYAINI, SM pada

Halaman 18 dari 26 - Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkoba jenis sabu dengan berat total 3,80 (tiga koma delapan nol) gram netto dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0950.K tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., NIP.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di kos-kosan yang Terdakwa tempati yang beralamat Balai Pinang Kota RT/RW 007/008 Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan nol) gram netto, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih, 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) kantong klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara JEFRI yang sepengetahuan Terdakwa merupakan orang Pontianak dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saudara JEFRI di tepi Jalan Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dan pada saat itu Terdakwa membelinya sebanyak 5 (lima) gram sehingga jumlah yang Terdakwa bayarkan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 19 dari 26 - Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut merupakan benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara JEFRI;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual 8 (delapan) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain untuk dijual, narkoba jenis sabu tersebut ada yang untuk dikonsumsi juga;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di dapur kos-kosan yang Terdakwa tempati;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 219/10898/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, SYAINI, SM pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkoba jenis sabu dengan berat total 3,80 (tiga koma delapan nol) gram netto dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0950.K tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., NIP.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1752/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh an. Ketua Tim Urin Narkoba, Oka Oktavia Risa, Amd.AK, pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin

Halaman 20 dari 26 - Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu yang mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 3,80 (tiga koma delapan nol) gram netto, dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa narkoba tersebut sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagiannya lagi akan dijual oleh Terdakwa. Meskipun Terdakwa bukanlah target operasi dan tidak ditemukan adanya bukti bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, namun dipersidangan tidak pula ditemukan adanya bukti bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba dan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap tangan beratnya relatif besar yaitu di atas 1 (satu) gram dan telah terbagi dalam 8 (delapan) plastik kecil sehingga fakta tersebut memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa narkoba jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa untuk dijual atau diedarkan dan patut diduga pula bahwa Terdakwa terlibat dalam aktivitas peredaran gelap narkoba di Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



diasas, maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga SURYADI Alias ADI SULA BIN UTI RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) yang dibacakan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan mempertimbangkan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 - Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 8 (delapan) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan nol) gram netto;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah sendok sabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) kantong klip kosong;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan pula oleh Terdakwa untuk mengulangi tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Alias ADI SULA BIN UTI RAHMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”**, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 3,80 (tiga koma delapan nol) gram netto;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - 2 (dua) buah sendok sabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) kantong klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 - Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi